

ABSTRAK PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN, DAN PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PERHITUNGAN CEPAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

KPTS KPU- KAB NO 5/PP.03.2-Kpt/1305/KPU-Kab/X/2019, 15 HLM

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN, DAN PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PERHITUNGAN CEPAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.

**ABSTRAK:** Berdasarkan ketentuan Pasal 33 dan 46 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi Dan Akreditasi Pemantau Pemilihan, dan Pendaftaran Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 1 Tahun 2015; PKPU NO 08 Tahun 2017; PKPU NO 15 Tahun 2019; KPTS KPU Kab.Padang Pariaman No 1/PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019; KPTS KPU Kab.Padang Pariaman No 2/HK.03-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019; KPTS KPU Kab.Padang Pariaman No 4/PP.06.2-Kpt/1305/KPU-Kab/X/2019.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi Dan Akreditasi Pemantau Pemilihan, dan Pendaftaran Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

**Catatan:**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Oktober 2019
- Lampiran, 12 halaman